

LAPORAN AKHIR

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019



*Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu*

PANWASLU KABUPATEN KEPAHIANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Sang Maha Penguasa, yang maha mengetahui segala bentuk kehidupan, baik gerakan-gerakan kecil di laut paling dalam hingga kejadian di luar angkasa. Dengan keridhoan-Nya lah akhirnya kami bisa menyelesaikan Laporan Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Pertama-tama ucapan terima kasih dihaturkan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, atas petunjuk dan arahan merekalah Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar, baik proses maupun hasilnya kelak. Terima kasih juga dihaturkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang telah memberikan banyak waktu, masukan maupun saran demi kelancaran kegiatan ini. Ucapan terima kasih pula tak lupa disampaikan kepada para Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, tanpa mereka pelaksanaan ini tak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Akhir kata, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam laporan ini, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bisa menjadi manfaat, khususnya kemajuan demokrasi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan umumnya seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Prinsip Umum Tata Kerja.....	1
B. Kewenangan Pembentukan	1
C. Kelompok Kerja	2
BAB II TAHAPAN PEMBENTUKAN	4
A. Penjaringan dan Penyaringan Secara Terbuka	4
B. Pemilihan	12
C. Penetapan.....	22
D. Pelantikan dan Bimbingan Teknis	23
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Rekomendasi	26
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. PRINSIP UMUM TATA KERJA

Dalam membentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Kepahiang memperhatikan :

1. Berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
2. Memperhatikan keterwakilan perempuan;
3. Melaksanakan pembentukan berdasarkan hari kalender;
4. Melakukan seleksi dengan jumlah peserta minimal sebanyak 6 (enam) orang;
5. Melakukan pembentukan selama 1 (satu) bulan;

B. KEWENANGAN PEMBENTUKAN

Kewenangan Panwaslu Kabupaten Kepahiang dalam melakukan Perekrutan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang adalah :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
3. Perbawaslu nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Perbawaslu nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0765/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
5. Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor 222/Bawasluprov.BE/00.01/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan;

C. KELOMPOK KERJA

1. Pembentukan Kelompok Kerja

Dalam melakukan perekrutan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang, Panwaslu Kabupaten Kepahiang membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur Anggota Panwaslu Kabupaten dan Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepahiang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Kepahiang nomor 06/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang. Dalam Rapat Pleno tersebut ditetapkan nama-nama Kelompok Kerja sebagai berikut :

- a. Zaynal, S.Pd
- b. Firmansyah, S.Ag.,M.Pd
- c. Siti Atul Nuraini, S.IP
- d. Ipan Ispani Hartoyo
- e. Bambang Darmawan
- f. Wawan Heriyanto, S.Si
- g. Erwin Aprianto, S.Kom

Setelah Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Rapat Pleno, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Rapat Pleno untuk memilih Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja berdasarkan Berita Acara Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan nomor 07/BA/Bawaslu-Prov.BE-

05/TU.00.01/ X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris. Dalam Rapat tersebut ditetapkan **saudara Zaynal, S.Pd sebagai Ketua Pokja dan saudari. Siti Atul Nuraini, S.IP sebagai Sekretaris.**

2. Kantor Sekretariat Kelompok Kerja

Dalam melakukan pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Kelompok Kerja memiliki Kantor sekretariat yaitu di Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang. Sedangkan alamat email yaitu *panwas.kepahiang@gmail.com*.

3. Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja

Kelompok kerja memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan; dan
- c. Menyampaikan laporan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Pleno.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;
- b. Pemilihan; dan
- c. Penetapan

A. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SECARA TERBUKA

1. Persiapan

- a. Kelompok kerja menyusun rencana kerja sebagai berikut :
 1. Administrasi pengumuman pendaftaran;
 2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas;
 3. Perpanjangan pendaftaran;
 4. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi;
 5. Pengumuman hasil pemeriksaan berkas administrasi;
 6. Penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon;
 7. Pelaksanaan tes tertulis;
 8. Pemeriksaan hasil tes tertulis;
 9. Pengumuman hasil tes tertulis;
 10. Persiapan pelaksanaan tes wawancara;
 11. Pelaksanaan tes wawancara;
 12. Penilaian hasil tes wawancara;
 13. Pengumuman hasil tes wawancara;
 14. Penetapan Calon Anggota panwaslu kecamatan;
 15. Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan

- b. Pokja mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan terkait proses penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kecamatan meliputi :
1. Surat pemberitahuan/himbauan terhadap calon potensial;
 2. Pengumuman Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 3. Surat Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 4. Formulir penerimaan kelengkapan berkas pendaftaran;
 5. Berita Acara pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 6. Formulir laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran;
 7. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
 8. Formulir penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat;
 9. Tata tertib tes tertulis;
 10. Berita acara penilaian hasil tes tertulis;
 11. Laporan hasil pelaksanaan tes tertulis;
 12. Pengumuman hasil tes tertulis;
 13. Pedoman pelaksanaan tes wawancara;
 14. Bahan/materi tes wawancara;
 15. Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara;
 16. Berita acara penilaian hasil tes wawancara;
 17. Pengumuman hasil tes wawancara;
 18. Formulir hasil penjurangan dan penyaringan

2. Pengumuman Pendaftaran

Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang mengumumkan pendaftaran calon kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Pengumuman nomor 11/Bawaslu-

Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 (*terlampir*) baik melalui Media Cetak, Elektronik, Papan Informasi di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepahiang, Papan Informasi di Kantor Camat se-Kabupaten Kepahiang.

3. Penjaringan Terhadap Calon Potensial

Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang melakukan penjaringan terhadap calon potensial yaitu dengan menyampaikan surat pemberitahuan dengan nomor 13/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 *surat dan laporan hasil penjaringan terlampir.*

4. Persyaratan dan Alur Pendaftaran

a. Persyaratan

Adapun persyaratan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 tahun;
3. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawas pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kecamatan bersangkutan yang dibuktikan dengan E-KTP;

8. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba (yang dibuktikan dengan surat keterangan);
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah di Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
13. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota Tim Kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
14. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
15. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih;
16. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu

b. Alur Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan



5. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang membuka pendaftaran dan menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 19 s/d 25 Oktober 2017 dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Berkas persyaratan pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan dapat diantar langsung ke Sekretariat Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT.01/01 Kel. Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, dan juga dapat melalui kantor pos kilat dan email (panwas.kepahiang1@gmail.com)

Terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mengembalikan Berkas pendaftaran, berkas tersebut akan diperiksa kelengkapan berkasnya oleh petugas penerima pendaftaran melalui bukti daftar isian kelengkapan berkas administrasi. Jika berkas pendaftaran terdapat kekurangan persyaratan, maka berkas pendaftaran akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB. Jika berkas pendaftaran telah lengkap selanjutnya petugas penerima pendaftaran memberikan nomor peserta pendaftaran dan bukti kelengkapan administrasi terhadap calon anggota panwaslu kecamatan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan seleksi selanjutnya.

Rekapitulasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten kepahiang, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	YANG MENGAMBIL FORMULIR	PENYERAHAN BERKAS		JUMLAH PENDAFTAR
			L	P	
1	BERMANI ILIR	13	10	1	11
2	KABAWETAN	17	12	1	13
3	KEPAHIANG	72	35	17	52
4	MERIGI	11	10	2	12
5	MUARA KEMUMU	19	11	5	16
6	SEBERANG MUSI	13	7	4	11
7	TEBAT KARAI	30	20	6	26
8	UJAN MAS	11	8	2	10
JUMLAH		186	113	38	151



(Dok. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas)

6. Penelitian Berkas Administrasi dan Perpanjangan Pendaftaran

a. Penelitian Berkas Administrasi

Kelompok kerja pembentukan calon anggota panwaslu kecamatan meneliti berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, baik dari sisi legalitas persyaratan maupun dari kelengkapan administrasi lainnya dan Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait. Penelitian berkas administrasi tersebut dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2017. Terhadap hasil penelitian berkas administrasi tersebut, kelompok kerja pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan membuat Berita nomor 08/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan (*terlampir*) dan Berita Acara nomor 09/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Calon Panwaslu Kecamatan yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti tes tertulis (*terlampir*).

Rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JML PENDAFTAR	TMS	MS
1	MERIGI	12	1	11
2	UJAN MAS	10	3	7
3	KABAWETAN	13	3	10
4	TEBAT KARAI	26	5	21
5	SEBERANG MUSI	11	0	11
6	BERMANI ILIR	11	1	10
7	MUARA KEMUMU	16	3	13
8	KEPAHIANG	52	9	43
JUMLAH		151	25	126



(Dok. Penelitian Berkas)

b. Perpanjangan Pendaftaran

Kelompok kerja pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan akan melakukan perpanjangan pendaftaran apabila Jumlah peserta pendaftaran di salah satu Kecamatan tidak terpenuhi minimal 9 (Sembilan) orang, maka Pokja memperpanjang pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran hanya untuk Kecamatan itu saja, dari tanggal 26 s/d 28 Oktober 2017 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Serta dilakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran tersebut.

Dari hasil rekapitulasi pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang seluruh kecamatan telah terpenuhi, sehingga Pokja tidak melakukan Perpanjangan Pendaftaran.

7. Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi

Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil Penelitian administrasi terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan Lulus seleksi administrasi pada tanggal 30 Oktober 2017, baik melalui Papan Informasi di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepahiang maupun media cetak yaitu di Harian Radar Kepahiang dan di Media Elektronik seperti tercantum dalam pengumuman nomor 16/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 (*Terlampir*).

8. Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat

Terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan Lulus penelitian administrasi, Pokja mengumumkan kepada masyarakat untuk memberikan Tanggapan dan Masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan tersebut. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dari tanggal 30 Oktober 2017 s/d 3 November 2017 pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui formulir yang telah disediakan oleh Pokja, email atau pesan singkat dengan ketentuan identitas yang jelas. Dalam melakukan tanggapan dan masukan terhadap calon tersebut, masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas dan kecakapan bakal calon. Dari hal tersebut tidak ada satupun tanggapan dari masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

B. PEMILIHAN

1. Pelaksanaan Tes Tertulis

Sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan, Pokja menyampaikan permohonan soal tes tertulis dan tata tertib tes kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu seperti tercantum dalam surat Ketua Pokja nomor 18/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/X/2017 Pada tanggal 28 Oktober

2017 perihal permohonan Naskah Soal dan Lembar Jawaban soal (*terlampir*). Pada tanggal 2 November 2017 Pokja memindahkan tempat pelaksanaan tes tertulis yang sebelumnya direncanakan di SMP Muhammadiyah dipindahkan ke SMA Negeri 1 Kepahiang, dikarenakan fasilitas yang ada di SMP Muhammadiyah tidak sesuai dengan Petunjuk teknis tentang pelaksanaan tes tertulis. Seperti tercantum dalam surat nomor 21/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 perihal permohonan penggunaan ruang kelas dan surat nomor 22/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 perihal tentang Pemberitahuan tentang Lokasi tes tertulis.

Pada Tanggal 4 November 2017 pukul 09.00 WIB sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan, Pokja melakukan serah terima naskah soal, lembar jawaban, dan kunci jawaban dari Bawaslu Provinsi yang disaksikan oleh Peserta tes tertulis di lapangan SMA Negeri 1 Kepahiang seperti tercantum dalam Berita Acara serah terima naskah soal dan lembar jawaban.



(Dok. Serah terima naskah soal, lembar jawaban)

Pada pukul 10.00 s/d 11.30 WIB Pokja melakukan Tes Tertulis bertempat di SMA Negeri 1 Kepahiang yang dibagi dalam 5 (lima) ruangan, setiap ruangan terdiri dari 25 s/d 26 orang peserta dan 1 (satu) orang pengawas ruangan. Dalam pelaksanaan tes tertulis tersebut Pengawas Ruangan membacakan Tata Tertib terhadap peserta tes tertulis dan memberikan daftar hadir terhadap peserta tes tertulis, sehingga dari 126 (seratus dua puluh enam) orang peserta, 2 (dua) orang peserta tidak hadir mengikuti tes tertulis (*daftar hadir terlampir*).

Dalam melakukan pembagian naskah soal yang terdiri dari soal dengan kode BWS.1 dan BWS.2 dengan cara lembar naskah soal dan lembar jawaban di telungkupkan sehingga peserta tes tertulis belum di izinkan untuk membuka ataupun mengerjakan soal sebelum ada tanda dari pengawas ruangan.



(Dok. Tes Tertulis)

Pada pukul 11.30 WIB berdasarkan petunjuk teknis, seluruh peserta tes tertulis calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang tidak diperkenankan melanjutkan mengerjakan soal, pengawas ruangan mengambil naskah soal dan lembar jawaban terhadap peserta. Terhadap lembar naskah soal yang diberikan kepada peserta tes tertulis di hitung kembali yaitu sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) eksemplar, kemudian Pokja menyerahkan lembar naskah soal tersebut kepada Tim dari Bawaslu Provinsi untuk dimusnahkan yang disaksikan oleh Pokja dan Peserta tes tertulis.



(Dok. Pemusnahan Naskah Soal)

Selanjutnya Pokja membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang seperti tercantum dalam Berita Acara nomor 10/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang (*terlampir*). Selanjutnya pokja melaporkan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepahiang tentang pelaksanaan tes tertulis yang dimuat dalam Laporan pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepahiang (*terlampir*).

2. Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis

Terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mengikuti tes tertulis tersebut, Pokja melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian terhadap lembar jawaban peserta tes tertulis yaitu pada tanggal 5 November 2017 dengan berpedoman pada kunci jawaban yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan dan penilaian hasil tes tertulis tersebut Pokja melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar nama calon berdasarkan ranking disertai dengan hasil tes tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian hasil tes tertulis;
- b. Menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepahiang berupa daftar nama peringkat 1 (satu) s/d peringkat 6 (enam) untuk mengikuti tes wawancara;
- c. Jika terdapat nilai yang sama dalam peringkat 1 (satu) s/d 6 (enam) sehingga jumlah peserta lebih dari 6 (enam), maka peserta yang nilainya sama tersebut di ikutsertakan untuk mengikuti tes wawancara.

Dari hasil pemeriksaan tersebut pokja membuat Berita Acara Penilaian tes tertulis seperti tercantum dalam Berita Acara nomor 11/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Penilaian Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang (*Berita Acara terlampir*).



(Dok. Pemeriksaan lembar jawaban tes tertulis)

3. Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Pada tanggal 6 November 2017 Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil tes tertulis kepada masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan Lulus seleksi tes tertulis yaitu melalui Papan Informasi di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepahiang dan media cetak Radar Kepahiang seperti yang tercantum dalam surat nomor 26/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang (*terlampir*).

Dari 126 (seratus dua puluh enam) orang peserta tes tertulis, berdasarkan peringkat 1 s/d 6 ada 49 (empat puluh sembilan) orang calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan Lulus dan

berhak mengikuti tes wawancara serta ada 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kemumu terdapat 2 (dua) orang yang nilainya sama pada posisi peringkat 6 (enam) sehingga calon anggota Panwaslu di Kecamatan tersebut berjumlah 7 orang yang berhak mengikuti tes wawancara, selanjutnya Pokja menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepahiang terhadap perankingan tersebut.

4. Pelaksanaan Tes Wawancara

Dalam pelaksanaan tes wawancara, peran Pokja menyiapkan administrasi terhadap pelaksanaan tes wawancara. Dalam pelaksanaan mewawancarai (fit and proper test) calon anggota Panwaslu Kecamatan merupakan domain Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kepahiang. Sebelum pelaksanaan wawancara, Peserta tes diberikan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000, yang menyatakan bahwasannya peserta :

1. Siap menerima apapun hasil keputusan Panwaslu Kabupaten Kepahiang terhadap penetapan anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih;
2. Siap bekerja dengan profesional baik tersedia ataupun belum tersedia anggaran terhadap Panwaslu Kecamatan apabila terpilih;

Tes wawancara dilakukan oleh Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kepahiang terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan Lulus seleksi tes tertulis. Tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 November 2017 dari pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Hotel Puncak Kepahiang. Materi tes wawancara meliputi :

- a. Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Integritas diri, komitmen dan motivasi;

- c. Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim;
- d. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
- e. Pegetahuan muatan lokal;
- f. Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat

Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan cara :

- a. Presentasi oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan mengenai motivasi menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan;
- b. Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- c. Waktu wawancara paling lama 30 menit;
- d. Materi dan metode wawancara yang akan digunakan setelah mendapat masukan dari Bawaslu Provinsi;
- e. Dalam hal diperlukan, Panwaslu dapat melakukan klarifikasi terhadap keterpenuhan syarat.

Jadwal pelaksanaan tes wawancara sebagai berikut :

NO	HARI/TANGGAL	KECAMATAN	WAKTU
1	Selasa, 7 Nov 2017	MUARA KEMUMU	08.00 WIB s/d Selesai
		MERIGI	
		KABAWETAN	
		TEBAT KARAI	
2	Rabu, 8 Nov 2017	BERMANI ILIR	08.00 WIB s/d Selesai
		SEBERANG MUSI	
		UJAN MAS	
		KEPAHIANG	

Ketentuan Peserta tes wawancara sebagai berikut :

- a. Peserta harus membawa nomor pendaftaran;
- b. Peserta telah hadir 15 menit sebelum pelaksanaan Tes dimulai;
- c. Pakaian Peserta sebagai berikut :
 - 1. Laki-laki mengenakan Celana Hitam, Kemeja Putih dan Dasi
 - 2. Perempuan mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih dan Dasi
- d. Peserta tidak dapat diwakilkan.

Dalam melakukan tes wawancara, Penilaian terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan berpedoman pada :

- a. Penguasaan Materi dan Strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, sistem politik serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dengan persentase 30%;
- b. Integritas diri, Komitmen dan Motivasi dengan persentase 20%;
- c. Kemampuan Komunikasi dan Kerjasama Tim dengan persentase 20%;
- d. Kualitas Kepemimpinan dan Kemampuan Berorganisasi dengan persentase 20%;
- e. Pengetahuan Muatan Lokal dengan persentase 10%

Pada tanggal 7 November 2017 Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan tes wawancara terhadap 25 (dua puluh lima) orang calon anggota Panwaslu Kecamatan mulai Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 22.35 WIB, yang berasal dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kemumu, Merigi, Kabawetan dan Tebat Karai. Seluruh calon anggota panwaslu kecamatan tersebut hadir dan mengikuti tes tersebut (*daftar hadir terlampir*). Pelaksanaan tes wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan tes wawancara yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan seperti tercantum dalam Berita Acara nomor 12/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan (*terlampir*) dan Laporan Pelaksanaan Wawancara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepahiang (*terlampir*).

Pada tanggal 8 November 2017 Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan tes wawancara terhadap 24 (dua puluh empat) orang calon anggota Panwaslu Kecamatan mulai Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 22.17 WIB, yang berasal dari 4 (empat) Kecamatan

yaitu Kecamatan Bermani Ilir, Seberang Musi, Ujan Mas dan Kepahiang. Dari 24 (dua puluh empat) calon anggota panwaslu kecamatan yang hadir dan mengikuti tes sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan 1 (satu) orang tidak hadir mengikuti tes wawancara (*daftar hadir terlampir*). Pelaksanaan tes wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan tes wawancara yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan seperti tercantum dalam Berita Acara nomor 13/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan (*terlampir*) dan Laporan Pelaksanaan Wawancara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepahiang (*terlampir*).



(Dok. Pelaksanaan Tes Wawancara)

Pada tanggal 11 November 2017, Pokja di damping oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Rekapitulasi Penilaian hasil tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang, dari hasil rekapitulasi tersebut 6 (enam) nama calon telah dilakukan perankingan berdasarkan perolehan nilai tertinggi sampai terendah yang tertuang dalam Berita Acara nomor 14/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Penilaian hasil tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang (*Berita Acara terlampir*).

C. PENETAPAN

1. Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan

Pada tanggal 11 November 2017 Panwaslu Kabupaten Kepahiang melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Panwaslu Kabupaten Kepahiang memeriksa berkas hasil tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dari Pokja
- b. Panwaslu Kabupaten Kepahiang memilih 3 (tiga) dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) nama calon Panwaslu Kecamatan Kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan.
- c. Nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pleno seperti tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 15/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dan di tetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten Kepahiang dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara. Dengan ketentuan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih agar menyerahkan :

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang;
2. Surat keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.

Terhadap nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten Kepahiang di umumkan melalui papan informasi dan media cetak Bengkulu Ekspres pada tanggal 12 November 2017 dengan nomor surat 32/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/2017 (*terlampir*).

D. PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Pelantikan

Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 bertempat di Hotel Puncak Kepahiang, yang diawali dengan pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Kepahiang yang didampingi oleh Rohaniwan dari kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang. Kemudian anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dilantik oleh Ketua Panwaslu Kabupaten kepahiang yang disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Anggota dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepahiang, Asisten 1 Pemda Kepahiang, Anggota DPRD Kepahiang, Anggota KPU Kabupaten Kepahiang, Wakapolres Kepahiang, Kaspidum Kejaksaan Negeri Kepahiang, para camat, para kapolsek dan tamu undangan. Selanjutnya anggota Panwaslu Kecamatan yang telah dilantik untuk menandatangani Berita Acara Pelantikan seperti tercantum dalam Berita Acara nomor 16/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/TU.00.01/XI/ 2017 tentang Berita Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota panwaslu kecamatan se-kabupaten kepahiang dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD,

dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan Pakta Integritas (*Terlampir*).



(Dok. Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan)

2. Bimbingan Teknis

Setelah anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dilantik, selanjutnya seluruh anggota Panwaslu Kecamatan mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Kepahiang untuk dibekali tentang Sekretariat, Pengawasan, Penindakan dan mekanisme lainnya. Bimbingan teknis tersebut di isi langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu (Bpk. Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si) dan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepahiang.



(Dok. Bimbingan Teknis)

BAB III

KESIMPULAN URAIAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Panwaslu Kecamatan dalam pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggota Panwaslu Kecamatan harus sigap dan tanggap, khususnya dalam mengawasi tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di masing-masing wilayah Kecamatan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pengawas Pemilu harus tetap berlandaskan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tetap menjalin Kerjasama yang baik dalam internal lembaga, menjalin komunikasi dengan stakeholder dan koordinasi ke tingkat Pengawas Kabupaten.

B. Rekomendasi

1. Perekrutan dan Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebaiknya dilaksanakan lebih awal sesuai dengan Tahapan, program dan jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Dari hasil Bimbingan Teknis dibutuhkan pemahaman dan strategi dalam mengawasi tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2019, dan bimbingan dari Bawaslu kabupaten terkait aturan-aturan sehingga dalam prakteknya kelak bisa memperoleh hasil yang maksimal;

3. Perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis selanjutnya terkait dengan Pengawasan, tata cara Penanganan Pelanggaran serta tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas pelaksanaan Pemilu, untuk mencapai hal tersebut Panwaslu harus mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-undang. Dalam Negara demokrasi menjaga kualitas pemilu harus menjadi prioritas utama karena hal ini terkait dengan masa depan bangsa, agar Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang menghargai proses. Semakin maksimal dalam melakukan pengawasan maka Panwaslu akan semakin dekat dalam ikut serta menyempurnakan Pemilu.

Sebentar lagi Pemilihan Umum akan dilaksanakan, untuk itu Panwaslu Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas yaitu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang dimanahkan oleh Undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Perbawaslu nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Hal itu dilakukan untuk membantu tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Kepahiang dalam pengawasan Pemilihan Umum.

Semoga dengan adanya Laporan akhir ini maka proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu*

Kepahiang, 17 November 2017

PANWASLU KABUPATEN KEPAHIANG

RUSMAN SUDARSONO (Ketua)

H. FIRMANSYAH (Anggota)

Z A Y N A L (Anggota)

